

**ANALISIS PELAKSANAAN PENAGIHAN AKTIF DALAM PENCAIRAN
UTANG PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN POLONIA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

DELLA ARISKA
NPM: 1305170699

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

ABSTRAK

DELLA ARISKA, NPM : 1305170699. Analisis Pelaksanaan Penagihan Aktif Dalam Pencairan Utang Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia. Skripsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penagihan aktif dalam pencairan utang pajak pada KPP Pratama Medan Polonia dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah target yang tidak sebanding dengan jumlah tunggakan pajak dan jumlah realisasi penagihan aktif pada KPP Pratama Medan Polonia.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan data yang diteliti tahun 2012 sampai 2016. Data diperoleh dari seksi penagihan KPP Pratama Medan Polonia dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Tingkat efektivitas penagihan dihitung dengan menggunakan formula efektivitas dan membandingkan hasilnya dengan indikator pengukuran efektivitas untuk mengetahui pelaksanaan penagihan aktif dalam pencairan utang pajak pada KPP Pratama Medan Polonia serta melakukan wawancara untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah target yang tidak sebanding dengan jumlah tunggakan pajak dan jumlah realisasi penagihan aktif pada KPP Pratama Medan Polonia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak penagihan aktif mengalami peningkatan setiap tahunnya sedangkan berdasarkan indikator pengukuran efektivitas menunjukkan pelaksanaan penagihan aktif pada KPP Prata Medan Polonia cenderung kurang efektif. Dan dengan jumlah target yang rendah dan tidak sebanding dengan jumlah tunggakan utang pajak, pelaksanaan penagihan aktif pada KPP Pratama Medan Polonia masih kurang efektif. Jadi KPP Pratama Medan Polonia masih perlu melakukan perbaikan atas layanan-layanan seperti prosedur kemudahan layanan dan kualitas pelayanan dengan indikator yang telah dilakukan diatas. Dengan diperbaikinya semua aspek tersebut dapat diharapkan akan terjadi peningkatan kerja sama antara Wajib Pajak dan KPP Pratama Medan Polonia dalam pelayanan pembayaran perpajakan.

Kata Kunci : Penagihan Aktif, Pencairan Utang Pajak, Target

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis masih diberi kesehatan,kekuatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan Proposal ini dengan baik,guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Mengingat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang ada, penulis menyadari bahwa penulisan Proposal masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun yang bertujuan untuk penyempurnaan Proposal ini. Dalam penulisan Proposal ini penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, atas segala bantuan yang diberikan penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kesempurnaan cinta dari Allah Swt, Ayahanda Waris, dan Ibunda Rima Erika serta Adik Tercinta, atas kasih saying, motivasi, dukungan dan do'a yang begitu besar kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah.
4. Bapak Januri, S.E, M.M, M.Si selaku Wakil I Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Elizar Sinambela, S.E, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Muhammad Fahmi S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Proposal ini.
7. Kepada seluruh Bapak/ Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu Penulis dalam Penulisan Proposal ini.
8. Kepada seluruh keluarga dan orang tercinta Arif Dwi Handoyo, Lisa Herlina, Lelan Adindhari, Citra Deni Ayunda, Yuliana Lestari, Ayu Suharsiyah, Lia Novita Sari, Rizki Amanda Haris, Dwiki Septiansyah, dan kepada seluruh penerus bangsa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tak ada gading yang tak retak, Begitu juga dengan Penulis. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Proposal ini, untuk itu dengan kerendahan hati Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. Semoga Proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Medan, Januari 2017

DELLA ARISKA

1305170699

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori	8
1. Pajak	8
a. Pengertian Pajak	8
b. Fungsi Pajak	10
c. Sistem Pemungutan Pajak	10
d. Hambatan Pemungutan Pajak	12
e. Utang Pajak	13
2. Target	15
3. Efektivitas	16
4. Penagihan Pajak	18
a. Pengertian Penagihan Pajak	18
b. Dasar Penagihan Pajak	19
c. Bentuk Penagihan Pajak	20
d. Tindakan Penagihan Pajak	21
5. Pelaksanaan Penagihan Aktif	22

a. Surat Teguran	22
b. Surat Paksa	24
c. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus	28
d. Penyitaan	29
e. Lelang	32
6. Penanggung Pajak	34
7. Tinjauan Penelitian Terdahulu	35
B. Kerangka Berfikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Penelitian	39
B. Definisi Operasional	39
C. Tempat dan Waktu Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
1. Gambaran Umum Perusahaan	46
2. Deskripsi Data	47
3. Persentase Pelaksanaan Penagihan Aktif Pada KPP Pratama Medan Polonia	47
4. Pelaksanaan Penagihan Aktif Dalam Pencairan Utang Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia	49
B. Pembahasan	51
1. Pelaksanaan Penagihan Pajak AKtif Dalam Pencairan Utang Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia	51
2. Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Jumlah Target dan Realisasi Penagihan Pajak Aktif Pada KPP Pratama Medan Polonia	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.I Data Tunggakan Utang Pajak	3
Tabel II.I Indikator Pengukuran Efektivitas	18
Tabel II.1 Jenis Tindakan Penagihan Pajak	22
Tabel II.II Tinjauan Penelitian Terdahulu	36
Tabel III.I Indikator Pengukuran Efektivitas	41
Tabel III.II Rincian Waktu Penelitian	42
Tabel IV.1 Data Tunggakan Utang Pajak	48
Tabel IV.2 Indikator Pengukuran Efektivitas	49
Tabel IV.3 Persentase Efektivitas	49

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1	36
-------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Tetapi dalam kenyataan masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagai mana mestinya (Diaz Priantara 2013, hal.109)

Dalam penerimaan pajak terdapat tunggakan pajak yang akan berpengaruh dalam perkembangan pembangunan dalam negeri. Tidak jarang di media diberitakan adanya kasus pajak. Mulai dari masyarakat yang menunggak pajak hingga adanya pegawai pajak yang melakukan pelanggaran aturan pegawai pajak. Permasalahan tunggakan pajak dapat dilihat dari beberapa kasus yang telah diberitakan, baik tunggakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, orang pribadi, ataupun badan.

Untuk menghindari Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, maka diperlukan adanya tindakan pemeriksaan dan penagihan. Tindakan pemeriksaan dilakukan sebelum dilaksanakannya tindakan penagihan. Secara umum tujuan pemeriksaan adalah sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk mengefektifkan administrasi pajak. Kemudian

dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, akan dapat diukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dan tindakan penagihan dilakukan apabila telah diketahui Wajib Pajak yang tidak melaksanakan perpajakannya. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000 pasal 1 ayat 9, yang dimaksud dengan penagihan pajak, “ Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Perkembangan jumlah tunggakan utang pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Namun peningkatan jumlah wajib pajak ini masih belum bisa diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Hal ini akan mengakibatkan besarnya piutang pajak dan juga akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Untuk menangani masalah tersebut, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum memaksa yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah (fiskus) dapat melakukan tindakan penagihan aktif apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai tanggal jatuh tempo. Penagihan aktif dilakukan setelah jatuh

tempo dengan diterbitkannya surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang telah disita melalui lelang milik penanggung pajak.

Tabel I.I
Data Tunggakan Utang Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	Saldo Tunggakan Utang Pajak (Rp)	Target Penagihan Pajak (Rp)	Jumlah Realisasi Penagihan Aktif (Rp)	Selisih
2012	99.447.980.706	34.581.442.142	6.375.407.316	28.206.034.826
2013	100.699.979.084	12.915.924.663	8.161.659.584	4.754.265.079
2014	121.581.064.165	13.633.957.000	10.375.640.676	3.258.316.324
2015	249.496.080.786	54.174.790.429	63.505.994.892	9.331.204.463
2016	236.661.342.682	60.094.707.777	14.750.265.610	45.344.442.167

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Polonia)

Dari data yang diperoleh, pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia memperlihatkan ada fenomena pada target penagihan pajak. Target penagihan pajak dari tahun 2012-2016 menunjukkan bahwa jumlahnya tidak sebanding dengan saldo tunggakan utang pajaknya. Dan fenomena yang terjadi lainnya adalah jumlah realisasi penagihan aktif yang tidak mencapai target dari tahun 2012-2014. Namun pada tahun 2015 jumlah realisasinya mencapai target. Dan pada tahun 2016 jumlah realisasi penagihannya kembali tidak mencapai target.

Oleh karena itu untuk mencairkan tunggakan pajak yang ada dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang disampaikan oleh Chairil Anwar Pohan (2014) bahwa peningkatan jumlah tunggakan utang pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Menurut Wirawiweka (2007) bahwa pelunasan/pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kualitas penetapan dan oenagihan aktif,

sementara faktor eksternalnya berhubungan dengan kondisi makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Reformasi perpajakan tersebut perlu dilakukan karena kinerja perpajakan di Indonesia belum menunjukkan hasil yang optimal. Kinerja mempunyai beberapa indikator salah satunya adalah *tax coverage ratio* (rasio cakupan penerimaan perpajakan) yaitu sebuah perbandingan antara besarnya pajak yang telah dipungut dibandingkan dengan besarnya potensi pajak yang seharusnya dapat dipungut (Harahap, 2004). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintahan menurut (Halim, 2002:128). Yaitu rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas dan efisiensi keuangan, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

Tunggakan pajak yang sulit tertagih seharusnya dapat diimbangi dengan jumlah realisasi penagihan aktifnya. Pelaksanaan penagihan aktif diharapkan mampu mengatasi tunggakan utang pajak. Apabila tunggakan utang pajak dapat diatasi maka pajak pada Kantor Pelayanan Pajak juga akan berkurang maka diharapkan penerimaan Negara juga akan meningkat. Hal ini memberikan keharusan kepada aparat pajak untuk melakukan perubahan dalam melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak. Tindakan penagihan merupakan solusi terakhir dan memegang peranan penting dalam penegakan hukum dibidang perpajakan. Terlaksanakannya penagihan aktif yang efektif diharapkan mampu meningkatkan pencairan utang pajak yang ada. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dalam Pencairan Utang Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Jumlah target penagihan pajak yang tidak sebanding dengan jumlah tunggakan pajak pada thun 2012-2016.
2. Masih rendahnya jumlah realisasi penagihan aktif dibandingkan dengan target penerimaan pencairan utang pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, batasan masalah yang diambil adalah analisis pelaksanaan penagihan aktif dalam pencairan utang pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Medan Polonia dari tahun 2012-2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan , maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi rendahnya jumlah target penagihan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia?
2. Apa sajakah yang mempengaruhi rendahnya jumlah realisasi penagihan aktif pada KPP Pratama Medan Polonia?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis faktor yang menyebabkan jumlah target penagihan pajak tidak sebanding dengan jumlah tunggakan utang pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.
2. Mengetahui faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah realisasi penagihan aktif pada KPP Pratama Medan Polonia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi yang bermanfaat antara lain sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil penelitian membuktikan secara empiris dapat mengetahui faktor penetapan pelaksanaan penagihan aktif dalam pencairan utang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan/masukan bagi KPP Pratama Medan Polonia dalam melaksanakan penagihan aktif dalam upaya peningkatan pencairan tunggakan utang pajak.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan sebagai referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Adapun pengertian pajak yang dinyatakan oleh para ahli antara lain adalah sebagai berikut :

Pengertian pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut S.I.Djajadiningrat yang dikutip dalam buku karangan Siti Resmi (2011. Hal 1) bahwa:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan. Kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut A. Andriani dan R. Santoso Brotodiharjo yang dikutip dalam buku karangan Waluyo (2009, hal 2) bahwa:

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Mardiasmo (2011, hal 1) bahwa:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontaprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dan sifat pelaksanaannya yang dapat dipaksakan.
- 2) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Yang juga dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

- 3) Tidak dapat ditunjukkan kontaprestasi individual langsung oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak.

b. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia (2011, hal 6) menyatakan ada 2 fungsi pajak:

- 1) Fungsi penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- 2) Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi dalam buku Perpajakan Edisi 6 (2011, hal 11), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

- 1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif serta

kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b) Memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, dan
- d) Mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak)

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang di tunjuk.

d. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011, hal 8) hambatan terhadap pemungutan pajak dikelompokkan menjadi:

1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a) *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b) *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggetapkan pajak).

e. Utang Pajak

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 8, yang dimaksud dengan utang pajak adalah sebagai berikut:

Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Siti Resmi (2011, hal 12) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu:

1) Ajaran Materil

Ajaran Materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self assessment system*.

2) Ajaran Formil

Ajaran Formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak tersebut. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *official assessment system*.

Menurut Waluyo (2009, hal 9) berakhir atau terhapusnya utang pajak disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1) Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas Negara.

2) Kompensasi

Keputusan yang ditunjukkan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak lainnya yang terutang.

3) Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluarsa penagihan. Hak untuk melakukan pajak, daluarsa telah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluarsa penagihan pajak tertangguhkan, antara lain dapat terjadi apabila diterbitkan surat teguran dan surat paksa.

4) Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

5) Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan Wajib Pajak, misalnya: keadaan keuangan Wajib Pajak.

2. Target

Target adalah sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Target merupakan suatu hal yang penting dalam suatu perusahaan. Target mempunyai kesamaan dengan sasaran, yaitu penjabaran dari tujuan secara teratur, yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam jangka tahunan, semesteran, ataupun bulanan.

Menurut Fandy (2007) “Target adalah mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen dengan menggunakan variabel yang bisa menguantifikasi kemungkinan permintaan dari setiap segmen”.

Menurut Ali Hasan (2008) “Target adalah sebagai kegiatan yang menentukan pasar sasaran, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen untuk dilayani.

Dalam suatu perusahaan, pastinya sudah menetapkan targetnya masing-masing. Pada Kantor Pelayanan Pajak juga sudah memiliki ketetapan target penagihan pajak. Dalam menetapkan target penagihan pajaknya, Kantor Pelayanan Pajak memiliki beberapa faktor, diantaranya :

a. Faktor Utama

Faktor utama penetapan target pencairan utang pajak yaitu berdasarkan rumus yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui target penagihan pajak dapat dilihat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Target Pencairan Utang} = 35\% \times \text{Piutang Pajak Netto}$$

b. Faktor Lain-Lain

- 1) Saldo pertambahan piutang yang outstanding besar
- 2) Terdapat potensi lain di penagihan yang dapat dicairkan.

3. Efektivitas

Pengertian efektivitas mempunyai arti berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah heran jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatkannya, bahkan cara memnentukan indikator efektivitas. Tindakan efektif adalah tindakan pencapaian tujuan tanpa memperhitungkan bagaimana atau seberapa pengorbanan yang diberikan atau ditimbulkan, asalkan tujuan dapat tercapai.

Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan

akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi (Mardiasmo, 2004 hal 132).

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2013, hal 134) menyatakan “Efektivitas adalah ukuran berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pekerjaan dikaitkan dengan outputnya (*cost of outcome*). Pengukuran efektivitas bisa dilakukan dengan mengukur outcome.

Hal yang terpenting yang perlu diingat bahwa efektivitas tidak menyatakan bahwa seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya, begitu juga untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan Penagihan Aktif.

Untuk menghitung tingkat/rasio keefektifitasan pelaksanaan penagihan aktif maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Penagihan Aktif}}{\text{Rencana Penerimaan Pencairan Utang Pajak}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah indikator untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas dari hasil menghitung formula efektivitas.

Tabel II.I
Indikator Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90% %	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

4. Penagihan Pajak

a. Pengertian Penagihan Pajak

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 9, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah sebagai berikut :

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memberitahukan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Pengertian Penagihan Pajak menurut Chairul Anwar Pohn (2014, hal 189) bahwa “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual yang telah disita”.

Hal ini berarti penagihan pajak merupakan suatu tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas semua piutang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak/Penangguhan Pajak baik dengan cara lembut atau persuasif dan administrasi hingga cara penyitaan dan pelanggaran. Pelaksanaan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itu Seksi Penagihan merupakan seksi produksi yang paling.

b. Dasar Penagihan Pajak

Dalam penagihan pajak perlu untuk diketahui terlebih dahulu dasar yang digunakan dalam penagihan pajak. Sesuai dengan pasal 18 ayat 1 UU KUP menegaskan dasar penagihan pajak adalah:

- 1) Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Sesuai ketentuan pasal 14 Undang-Undang KUP bahwa STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPBK)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPBK) adalah surat keterangan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang harus dibayar.

- 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

4) Surat Keputusan Pembetulan (SKP)

Menurut Undang-Undang Pasal 12 Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak ini sebagai suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi wajib pajak yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat ketetapan pajak.

5) Surat Keputusan Keberatan (SKK)

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Wajib Pajak.

6) Putusan Banding (PB)

Putusan banding adalah Putusan Badan Peradilan atau Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

c. Bentuk Penagihan Pajak

Penagihan pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1) Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran.

2) Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan lanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan atau Surat Ketetapan Pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

d. Tindakan Penagihan Pajak

Menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2013, hal 429) tindakan penagihan pajak berdasarkan urutan proses pelaksanaannya, alasan dilakukannya tindakan penagihan tersebut dan waktu pelaksanaannya.

**Tabel II.1.
Jenis Tindakan Penagihan Pajak**

Urutan	Jenis Tindakan	Alasan	Waktu Pelaksanaan
1	Penerbitan Surat Teguran atau surat lain yang sejenis. (Pasal 8 s.d 11 Permenkeu Nomor 24/PMK.03/2008)	Penanggungan pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo.	Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
2	Penerbitan Surat Paksa Pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenisnya.	Sudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat teguran atau Surat peringatan atau Surat lain yang sejenisnya
3	Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (Pasal 12 UU Nomor 19/2000)	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan Surat Paksa	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak
4	Pengumuman Lelang (pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03.2008)	Setelah pelaksanaan penyitaan ternyata Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman Lelang
5	Penjualan/Pelelangan Barang Sitaan (UU Nomor 19/2000 Pasal 26 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.04.2008)	Setelah pengumuman Lelang ternyata Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) har sejak pengumuman Lelang

5. Pelaksanaan Penagihan Aktif

a. Surat Teguran

Terbitnya Surat Teguran terjadi apabila wajib pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan surat ketetapan pajak, maka pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenisnya. Peringatan surat lain yang sejenis meliputi surat atau bentuk lain yang fungsinya sama dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan dalam upaya penagihan pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.

Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Penerbitan surat teguran dilakukan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pemabahasan hasil akhir pemeriksaan. Kepada Wajib Pajak

disampaikan Surat Teguran, setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pelunasan.

- 2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pengajuan keberatan.
- 3) Dalam hal ini Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan untuk hadir oleh Wajib Pajak, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.
- 4) Dalam hal ini Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran, setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding.

- 5) Dalam hal ini Wajib Pajak tidak menyetujui atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran, setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding.

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Secara Langsung
- b) Melalui Pos, atau
- c) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

b. Surat Paksa

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, "Surat Paksa adalah surat perintah membayar uang pajak dan biaya penagihan pajak". Surat Paksa berkepal kata-kata "demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat paksa diterbitkan apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran, kecuali apabila terhadap Penanggung Pajak telah

diterbitkan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus. Surat Paksa segera diterbitkan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak saat Surat Teguran diterbitkan. Kecuali apabila terhadap Penanggung Pajak telah diterbitkan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak saat Surat Teguran diterbitkan.

Selain kondisi apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran.

Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal:

- 1) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak samapai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- 2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Setelah surat pajak diterbitkan maka surat paksa ditindak lanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Pemberitahuan Surat Paksa dimaksud harus dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusitu Pajak telah dituangkan dalam Berita Acara bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Berita acara sekurang-kurangnya memuat dari dan tanggal pemberitahuan

Surat Paksa serta ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Penanggung Pajak.

- 2) Surat Paksa terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a) Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan.
 - b) Orang Dewasa yang bertempat tinggal bernama ataupun yang bekerja di tempat Usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai
 - c) Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Pajak telah meninggal dunia harta warisan belum dibagi.
 - d) Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- 3) Surat Paksa terhadap Wajib Pajak Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a) Pengurus meliputi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham pengendali atau, mayoritas untuk perseroan terbuka. Pemegang Saham untuk perseroan tertutup, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang untuk ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan, untuk perseroan terbatas.
 - b) Kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

- c) Direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan, untuk badan usaha lainnya seperti KIK, persekutuan, firma, dan perseroan komanditer.
 - d) Ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan untuk yayasan.
 - e) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- 4) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan, atau kurator dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam dilikuidasi. Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator atau Penerimaan Kuasa.
- 5) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud. Yang dimaksud dengan seorang kuasa pada ayat ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.
- 6) Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, penyimpanan Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada

papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

c. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua Jenis Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila:

- a) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- b) Penanggung Pajak memindahtangankan barang-barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perubahan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- c) Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan:
 - (1) Membubarkan badan usahanya
 - (2) Menggabungkan atau memamerkan
 - (3) Memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya
 - (4) Melakukan perusahaan bentuk lainnya.

Yang dimaksud tanda-tanda adalah petunjuk kuat bahwa Penanggung Pajak mengurangi atau menjual/memindahtangankan barang-barangnya sehingga tidak ada barang yang akan disita.

- d) Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara

- e) Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kefileditan.

Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan oleh Jurusita Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS) tersebut dilaksanakan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS) sekurang-kurangnya memuat nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, besarnya utang pajak, perintah untuk membayar dan saat pelunasan pajak. Ketentuan penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS) yaitu sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, tanpa didahului surat teguran, sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan atau sebelum penerbitan Surat Paksa.

d. Penyitaan

Apabila Surat Paksa sudah diberitahukan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, namun sampai dengan batas waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan Surat Paksa Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penyitaan terhadap milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Penyitaan bertujuan untuk memperoleh jaminan perlunasan piutang pajak dari Penanggung Pajak. Pelaksanaan penyitaan dilakukan sampai dengan nilai

barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi piutang biaya penagihan pajak.

Barang Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain, termasuk yang pengawasannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan perluasan uang tertentu, berupa:

- 1) Barang bergerak, termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Korang, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain.
- 2) Barang tidak bergerak, termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- 3) Barang lain yang memungkinkan adanya pelunasan objek sita berupa hak lainnya.

Penyitaan dilakukan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi piutang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam memperkirakan barang yang disita, Jurusita Pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga Jurusita Pajak tidak melakukan secara berlebihan. Dalam hal tertentu Jurusita Pajak dimungkinkan untuk bantuan Jasa Penilai.

Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu tersebut misalnya Jurusita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak

yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai dibandingkan dengan jumlah utang pajaknya.

Apabila penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, penyitaan tetap dapat dilaksanakan, sepanjang salah seorang saksi berasal dari Pemda setempat, sekurang-kurangnya Sekretaris Kelurahan dan Sekretaris Desa. Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita. Hal tersebut dimaksudkan sebagai pengumuman bahwa penyitaan telah dilaksanakan, baik dihadiri ataupun tidak dihadiri oleh penanggung pajak. Ada beberapa jenis asset yang biasanya dapat dilakukan penyitaan:

1) Penyitaan Tanah dan Bangunan

Penyitaan tanah dan bangunan dilakukan oleh Jurusita Pajak sebagai tindakan pengembalian penguasa tanah dan bangunan milik Penanggung Pajak baik secara fisik maupun yuridis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jaminan pelunasan utang pajak.

2) Penyitaan Aset yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang

Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank (meliputi rekening, simpanan, giro, deposito berjangka, simpanan deposito berjangka, dan bentuk simpanan lain yang lazim dalam praktek perbankan) yang dilaksanakan dengan cara melakukan pemblokiran terlebih dahulu.

3) Penyitaan Piutang

Piutang adalah harta kekayaan yang merupakan hak Penanggung Pajak yang berada pada pihak lain yang dapat dilakukan penyitaan guna

dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak. Teknis penyitaan mirip dengan penyitaan atas berupa rekening di bank, apabila atas rekening di bank sebelum dilakukan penyitaan terlebih dahulu Jurusita melaksanakan pemblokiran, maka pada proses penyitaan piutang seorang Jurusita terlebih dahulu menyampaikan surat peringatan kepada Penanggung Pajak bahwa Piutang Penanggung Pajak pada satu atau beberapa debitur akan disita dan digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak. Apabila setelah jangka waktu 14 hari sejak tanggal surat peringatan Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya. Jurusita dapat melaksanakan sita atas piutang Wajib Pajak tersebut.

e. Lelang

Apabila utang pajak atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang. Sekalipun Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak, tetapi apabila belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat melaksanakan. Namun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan lelang, setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang.

Pengumuman lelang dilakukan apabila hari, tanggal dan jam lelang telah ditentukan. Kepala Kantor Pajak menerbitkan pengumuman lelang paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan, melalui surat kabar harian, selebaran atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum atau media elektronik termasuk internet diwilayah kerja kantor lelang tempat barang yang akan dijual.

Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak melunasi utang-utang pajak serta biaya pelaksanaannya sesudah pengumuman lelang dimuat di surat kabar/media cetak/media elektronik tetapi belum pelaksanaan lelang, maka pengumuman lelang itu dibatalkan oleh Kepala Kantor Pajak dengan cara menerbitkan Pembatalan Lelang dan memuat iklan pembatalan lelang dalam surat kabar/media cetak/media elektronik yang bersangkutan.

Pelaksanaan lelang dapat dilakukan dengan:

- 1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media masa.
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak bertindak sebagai penjual barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum pelaksanaan lelang.
- 3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menentukan nilai limit dengan menerbitkan Surat Penentuan Harga Limit dan diserahkan kepada pejabat lelang selambat-lambatnya pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang.
- 4) Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk:
 - a) Menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang apabila harga penawaran yang diajukan oleh calon pembeli lebih rendah dari harga limit yang ditentukan.
 - b) Menghentikan lelang apabila hasil lelang sudah cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 - c) Menandatangani asli risalah lelang.

- 5) Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Seksi Penagihan dan Jurusita Pajak, termasuk istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat, tidak diperbolehkan membeli barang sitaan.
- 6) Lelang tetap dilaksanakan meskipun:
 - a) Wajib Pajak sedang melakukan keberatan dan belum memperoleh keputusan keberatan.
 - b) Wajib Pajak Penanggung Pajak tidak hadir.

6. Penanggung Pajak

Menurut Mardiasmo (2011, hal 145) penanggung pajak adalah:

Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Konsep Penanggung Pajak ini lebih ditujukan untuk penyelesaian urusan penagihan pajak dan pelunasan semua utang pajak. Maka dalam hal menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

- a) Wajib Pajak Badan diwakili oleh pengurus (direksi atau pegawai perusahaan yang berwenang mengurus dan menjalankan kewajiban perpajakan).
- b) Wajib Pajak Badan yang sedang dalam pembubaran atau pailit diwakili oleh orang atau badan yang dibebani dengan pemberesan (curator, likuidator).

- c) Suatu warisan yang belum dibagi oleh salah seorang ahli warisannya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya.
- d) Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan diwakili oleh wali atau pengampunannya.

7. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat digunakan sebagai bahan yang berkaitan dengan penagihan pajak dengan surat paksa adalah:

Nana Adriana Erwis (2012) melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Prata Makasar Selatan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Makasar Selatan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini adalah penagihan pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Makasar Selatan tergolong tidak efektif dari segi jumlah lembar maupun nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa, dilihat dari yang dibayar hanya sebesar 16,95%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tergolong tidak efektif.

Hasbi Rifqiansyah, dkk (2014) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Malang Utara”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan penagihan pajak aktif dalam pencairan tunggakan pajak dan mengetahui tingkat kontribusi penagihan

pajak aktif terhadap penerimaan pajak total pada KPP Pratama Malang Utara. Hasil dari penelitian ini adalah hasil perhitungan menunjukkan pelaksanaan penagihan aktif dalam pencairan utang pajak pada KPP Pratama Malang Utara kurang efektif. Terbukti dari persentase efektivitas yang dicapai sebesar 66,13%.

Nova Mardelina Nasution (2015) melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Medan Timur”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan dengan menggunakan surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur, hasil dari penelitian ini adalah penagihan pajak dengan surat paksa tergolong tidak efektif bisa dilihat dari kriteria indikator yang masih <60%, sedangkan penagihan pajak yang menggunakan surat perintah melaksanakan penyitaan berdasarkan indikator sangat efektif karena persentasenya >100%.

Tabel II.II
Tinjauan Penelitian Terdahulu


Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Nana Adriana Erwis (2012)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Makasar Selatan	Variabel dependen dari penelitian ini adalah Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makasar Selatan. Variabel Independen penelitian ini adalah Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa.	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Surat Teguran terus mengalami peningkatan dari segi jumlah lembar surat msupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran.
Hasbi Rifqiansyah, dkk (2014)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Malang Utara	Variabel dependen dari penelitian ini adalah Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Malang Utara. Variabel Independen penelitian ini adalah Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif.	Tingkat kontribusi penagihan pajak aktif melalui surat paksa kurang dapat berkontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara.
Nova Mardelina Nasution (2015)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Medan Timur	Variabel dependen dari penelitian ini adalah Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur. Variabel independen penelitian ini adalah Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.	Penagihan Pajak dengan surat paksa tergolong kurang efektif, berbeda dengan penagihan pajak yang menggunakan surat perintah melaksanakan penyitaan.

B. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir disusun oleh peneliti berdasarkan deskripsi teori, dijelaskan bahwa penagihan pajak terhadap wajib pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh fiskus untuk melaksanakan penagihan atas utang pajak. Tindakan penagihan didasari dari surat teguran pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kuranga bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan banding.

Tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia dapat ditagih melalui penagihan pasif dan penagihan aktif dengan target pencairan utang pajak yang telah ditetapkan. Penagihan pajak aktif merupakan lanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Dengan membandingkan realisasi penagihan aktif dengan target pencairan utang pajak maka akan diketahui efektivitas penagihan aktif.

Efektivitas pelaksanaan penagihan aktif tentunya diharapkan dapat meningkatkan pencairan utang pajak. Jika tingkat realisasi penagihan aktif besar maka target penerimaan pencairan utang pajak yang telah ditetapkan juga akan tercapai. Maka berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar II.I Kerangka Berfikir

Pelaksanaan Penagihan Aktif Dalam Pencairan Utang Pajak Pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Menurut Scott W. Vanderstoep and Deirdre D. Johnston (2000) menyatakan pendekatan penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menekankan pada penilaian numeric atas fenomena yang dipelajari. Sedangkan pendekatan kualitatif menekankan pada pembangunan naratif atau deskriptif tekstual atas fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian Desriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini terdapat variabel operasional yaitu Penetapan Target Penangihan Aktif Pencairan Utang Pajak.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat meberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur.

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Target

Target adalah sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Target merupakan suatu hal yang penting dalam suatu perusahaan. Target mempunyai kesamaan dengan sasaran, yaitu penjabaran dari tujuan secara teratur, yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam jangka tahunan, semesteran, ataupun bulanan.

Dalam suatu perusahaan, pastinya sudah menetapkan targetnya masing-masing. Pada Kantor Pelayanan Pajak juga sudah memiliki ketetapan target penagihan pajak. Dalam menetapkan target penagihan pajaknya, Kantor Pelayanan Pajak memiliki beberapa faktor, diantaranya :

a. Faktor Utama

Faktor utama penetapan target pencairan utang pajak yaitu berdasarkan rumus yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui target penagihan pajak dapat dilihat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Target Pencairan Utang} = 35\% \times \text{Piutang Pajak Netto}$$

b. Faktor Lain-Lain

- 1) Saldo pertambahan piutang yang outstanding besar
- 2) Terdapat potensi lain di penagihan yang dapat dicairkan

2. Efektivitas Penagihan Aktif

Efektivitas merupakan unsur pokok yang mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau saran yang telah ditentukan sebelumnya. Jika hasil kegiatan mendekati

sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya begitu juga untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan penagihan aktif. Penagihan aktif merupakan lanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan atau Surat Ketetapan Pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Untuk menghitung tingkat/rasio keefektivan pelaksanaan penagihan aktif maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Penagihan Aktif}}{\text{Rencana Penerimaan Pencairan Utang Pajak}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah indikator untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas dari hasil menghitung formula efektivitas :

Tabel III.1
Indikator Pengukuran Efektivas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam penulisan proposal ini, peneliti melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yang beralamat di Jl. Sukamulia No.17a

Gedung Kanwil Sumut 1 Lantai 5 Medan. Telepon: 061-4529353, Faksimile: 061-4529343, Email: pengaduan@pajak.go.id.

Tabel III.II
Rincian Waktu Penelitian

No	Keterangan	Desember				Januari				Februari				Maret				April					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Pengajuan judul			■	■																		
2	Prariset					■	■																
3	Penyusunan proposal							■	■	■													
4	Seminar proposal											■											
5	Riset											■	■	■									
6	Penulisan skripsi														■	■							
7	Bimbingan skripsi																■	■	■				
8	Sidang meja hijau																			■			

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data-data yang berwujud angka-angka tertentu, yang dapat dioperasikan secara matematis. Data kuantitatif berupa jumlah saldo tunggakan utang pajak, jumlah target penagihan pajak, realisasi penagihan aktif yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yaitu Seksi Penagihan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

1. Data Primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Sumber data primer mengacu pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak yang ada di KPP Pratama Medan Polonia yaitu Seksi Penagihan.
2. Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitian. Data aslinya tidak diambil peneliti tetapi oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Laporan Penagihan yang terdiri dari saldo tunggakan utang pajak, target penerimaan pencairan utang pajak, dan jumlah realisasi penagihan aktif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara dilakukan dengan cara Tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak yang berkompeten dan berwenang di KPP Pratama Medan Polonia untuk mendapatkan informasi, sehingga memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai judul penelitian
2. Dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan data dari objek penelitian melalui pencatatan-pencatatan dan pengandaan data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini.

F. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan serta menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melalui proses Pengambilan data pada Seksi Penagihan di KPP Pratama Medan Polonia dilihat dari data tunggakan pajaknya kemudian di bandingkan antara target dan realisasi pajaknya.
2. Menghitung persentase efektivitas pelaksanaan penagih aktif.

Untuk mengetahui persentase efektivitas penagihan aktif pada KPP Pratama Medan Polonia, maka dalam penelitian ini penelitian menggunakan formula efektivitas. Untuk menghitung tingkat efektivitas pelaksanaan penagihan aktif maka digunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Penagihan Aktif}}{\text{Rencana Penerimaan Pencairan Utang Pajak}} \times 100 \%$$

3. Membandingkan hasil persentase efektivitas pelaksanaan penagihan aktif dengan indikator pengukuran efektivitas sebagai tolak ukur untuk mengetahui kategori efektivitas. Sehingga dapat diketahui pencairan uang pajak dengan penagihan aktif termasuk dalam kategori tidak efektif, kurang efektif, cukup efektif, efektif dan atau sangat efektif.
4. Melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten dan berwenang di KPP Pratama Medan Polonia untuk mendapatkan informasi tentang

pelaksanaan penagihan aktif sehingga memperoleh data dan keterangan yang lengkap.

5. Menarik kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia adalah sebagian institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan perpajakan. Karena pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia berada di Gedung Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah SUMUT I lantai 5, Jalan Sukamulia NO.17A Medan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia berdiri pada awal tahun 2002 yang mana merupakan pemecahan dari Kantor Pelayanan Pratama Medan Barat. Dengan tujuan untuk mengembangkan kantor wilayah kerja.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia ini meliputi 5 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Medan Baru
2. Kecamatan Medan Polonia
3. Kecamatan Medan Selayang
4. Kecamatan Medan Tuntungan

5. Kecamatan Medan Maimun

2. Deskripsi Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penagihan aktif dalam pencairan utang pajak pada KPP Pratama Medan Polonia pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan penagihan aktif dalam pencairan utang pajak berdasarkan data jumlah realisasi penagihan aktif dan target penerimaan pencairan utang pajak. Data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari efektivitas untuk mengetahui pelaksanaan penagihan aktif dalam pencairan utang pajak termasuk dalam kategori tidak efektif, kurang efektif, cukup efektif, efektif, atau sangat efektif.

Pada bab ini penulis membahas lebih jauh tentang pelaksanaan penagihan aktif dalam pencairan utang pajak pada KPP Pratama Medan Polonia pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 serta membahas faktor-faktor yg menyebabkan rendahnya jumlah target dan jumlah realisasi penagihan aktif pada KPP Pratama Medan Polonia.

3. Persentase Pelaksanaan Penagihan Aktif Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Persentase pelaksanaan penagihan aktif pada KPP Pratama Medan Polonia dihitung dengan menggunakan formula efektivitas dengan cara jumlah realisasi

penerimaan penagihan aktif dibagi dengan rencana penerimaan pencairan utang pajak dikali seratus persen. Perhitungan dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Penagihan Aktif}}{\text{Rencana Penerimaan Pencairan Utang Pajak}}$$

Tabel IV.1

Data Tunggakan Utang Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	Saldo Tunggakan Utang Pajak (Rp)	Target Penerimaan Pencairan Utang Pajak (Rp)	Jumlah Realisasi Penagihan Aktif (Rp)	Selisih (Rp)
2012	99.447.980.706	34.581.442.142	6.375.407.316	28.206.034.826
2013	100.699.979.084	12.915.924.663	8.161.659.584	4.754.265.079
2014	121.581.064.165	13.633.957.000	10.375.640.676	3.258.316.324
2015	249.496.080.786	54.174.790.429	63.505.994.892	9.331.204.463
2016	236.661.342.682	60.094.707.777	14.750.265.610	45.344.442.167

(Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Polonia)

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa data yang telah diambil dari seksi penagihan, kemudian dilihat saldo tunggakan utang pajak dan membandingkan antara target dan realisasi dengan cara mencari selisihnya, terlihat adanya fenomena dimana saldo tunggakan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan dan target yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah tunggakan utang pajak dan kian meningkat, namun tidak begitu dengan jumlah realisasi yang tidak pernah mencapai target, dapat dilihat dari jumlah selisih yang dihasilkan antara pengurangan target dan realisasi. Dimana ditahun 2012 Rp.28.206.034.826, di tahun 2013 Rp.4.754.265.079, tahun 2014 Rp.3.258.316.324, pada tahun 2015 jumlah realisasinya mencapai target dengan selisih Rp.9.331.204.463, namun pada tahun 2016 jumlah realisasi menurun secara signifikan dan tidak mencapai target dengan selisih Rp.45.344.442.167.

4. Pelaksanaan Penagihan Aktif Dalam Pencairan Utang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penagihan aktif dalam pencairan utang pajak pada KPP Pratama Medan Polonia perlu digunakan alat ukur efektivitas, yang dimana efektivitas mempunyai indikator pengukur efektivitas sebagai tolak ukur. Berikut ini adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui kategori efektivitas dari hasil menghitung formula efektivitas :

Tabel IV.2
Indikator Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90% %	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Th.1996

Tabel IV.3
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Aktif

Tahun	Jumlah Realisasi Penagihan Aktif (Rp)	Target Penerimaan Pencairan Utang Pajak (Rp)	Efektivitas
2012	6.375.407.316	34.581.442.142	18,44%
2013	8.161.659.584	12.915.924.663	63,19%
2014	10.375.640.676	13.633.957.000	76,10%
2015	63.505.994.892	54.174.790.429	117,22%
2016	14.750.265.610	60.094.707.777	24,55%

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2012 tingkat efektivitas pelaksanaan penagihan aktif sebesar 18,44%. Berdasarkan kriteria indikator pengukuran efektivitas realisasi pencairan tunggakan utang pajak dengan pelaksanaan penagihan aktif pada tahun 2012 tergolong tidak efektif.

Pada tahun 2013 tingkat efektivitas pelaksanaan penagihan aktif sebesar 63,19%. Berdasarkan kriteria indikator pengukuran efektivitas realisasi pencairan tunggakan utang pajak dengan pelaksanaan penagihan aktif pada tahun 2013 tergolong kurang efektif.

Pada tahun 2014 tingkat efektivitas pelaksanaan penagihan aktif sebesar 76,10%. Berdasarkan kriteria indikator pengukuran efektivitas realisasi pencairan tunggakan utang pajak dengan pelaksanaan penagihan aktif pada tahun 2014 tergolong kurang efektif.

Pada tahun 2015 tingkat efektivitas pelaksanaan penagihan aktif sebesar 117,22%. Berdasarkan kriteria indikator pengukuran efektivitas realisasi pencairan tunggakan utang pajak dengan pelaksanaan penagihan aktif pada tahun 2015 tergolong sangat efektif.

Pada tahun 2016 tingkat efektivitas pelaksanaan penagihan aktif sebesar 24,55%. Berdasarkan kriteria indikator pengukuran efektivitas realisasi pencairan tunggakan utang pajak dengan pelaksanaan penagihan aktif pada tahun 2016 tergolong tidak efektif.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dalam Pencairan Utang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan penagihan aktif dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami

peningkatan, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sedangkan berdasarkan indikator pengukuran efektivitas pelaksanaan penagihan aktif dari tahun 2012 sampai 2014 tergolong kurang efektif, pada tahun 2015 pelaksanaan penagihan aktif tergolong sangat efektif, namun pada tahun 2016 pelaksanaan penagihan aktif mengalami penurunan yang sangat signifikan sehingga termasuk dalam golongan tidak efektif. Berdasarkan kriteria indikator efektivitas jika persentase efektivitas <60% maka pelaksanaan penagihan pajak aktif dinyatakan tidak efektif.

Peningkatan jumlah realisasi penagihan pajak aktif ini terjadi karena sudah mulai meningkatnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Disamping itu juga, karena besarnya peran serta aparatur perpajakan dalam menjalankan tugasnya dan tindakan pro-aktif yang dilaksanakan oleh fiskus dalam hal jurusita Pajak beserta Kepala Seksi Penagihan dalam mengedukasi Wajib Pajak turut memegang andil yang cukup besar dalam melakukan pelaksanaan penagihan pajak aktif dalam pencairan utang pajak tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah realisasi penagihan aktif mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2016. Akan tetapi jumlah realisasi tersebut belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Hal ini mengakibatkan jumlah realisasi penagihan pajak aktif setiap tahunnya belum mampu mengatasi tunggakan utang pajak pada KPP Pratama Medan Polonia. Disamping itu, hal ini juga disebabkan jumlah Wajib Pajak yang bertambah setiap tahunnya. Hal ini disebabkan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak berdampak lurus dengan pembayaran perpajakannya, sehingga berdampak

pada munculnya tagihan-tagihan baru. Dengan banyaknya jumlah tunggakan pajak dari tahun 2012 sampai dengan 2016 pada KPP Pratama Medan Polonia mengakibatkan pencairan tunggakan pajak hasilnya tidak seperti yang diharapkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas tidak sesuai dengan Chairil Anwar Pohan (2014) yang menyatakan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000, yang dapat mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dimasyarakat, terutama berkenaan dengan permasalahan tunggakan pajak dan bagaimana eksistensi Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi peningkatan kesadaran masyarakat dan kepatuhan pajak para Wajib Pajak. Karena pada kenyataannya pelaksanaan penagihan pajak, terutama dengan penagihan aktif belum sepenuhnya berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Gunandi (2017) bahwa peningkatan frekuensi dan mutu penagihan pajak lebih diperlukan mengingat semakin besarnya jumlah tunggakan pajak. Apabila tindakan penagihan aktif dilakukan secara intensif dan efektif, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak yang semakin besar. Namun sebaliknya, jika tindakan penagihan aktif tidak dilakukan secara intensif dan efektif maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak semakin kecil. Pentingnya pelaksanaan penagihan aktif dalam pencairan tunggakan pajak tersebut, karena pada prinsipnya tindakan penagihan aktif secara khusus memang difungsikan sebagai alat ukur untuk menagih utang pajak. Oleh karena itu, jika penagihan aktif dijalankan intensif dan efektif, maka akan dapat meningkatkan pencairan utang pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penagihan aktif dalam pecairan utang pajak pada KPP Pratama Medan Polonia kurang efektif. Sehingga diperlukan frekuensi dan mutu penagihan pajak lebih diperlukan mengingat semakin besarnya jumlah tunggakan pajak.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Jumlah Target dan Realisasi Penagihan Aktif Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Seksi Penagihan merupakan salah satu seksi yang sangat mempunyai peranan penting dalam upaya pelaksanaan penagihan utang pajak dimana sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun pada kenyataannya, walaupun penagihan pajak telah dilakukan dari waktu ke waktu tunggakan utang pajak yang ada semakin meningkat sehingga hal ini harus diimbangi dengan usaha pencairan utang pajak yang salah satunya dengan melaksanakan tindakan penagihan aktif.

Pada KPP Pratama Medan Polonia dapat dilihat data dari Seksi Penagihan bahwa jumlah target pencairan utang pajak jauh dibanding dengan jumlah tunggakan pajaknya. Namun dalam hal tersebut KPP Pratama Medan Polonia sudah menetapkan targetnya berdasarkan kebijakannya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan target pencairan utang pajak, diantaranya :

a. Faktor Utama

Faktor utama penetapan target pencairan utang pajak yaitu berdasarkan rumus yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui target penagihan pajak dapat dilihat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Target Pencairan Utang} = 35\% \times \text{Piutang Pajak Netto}$$

b. Faktor Lain-Lain

- 1) Saldo penambahan piutang yang outstanding besar
- 2) Terdapat potensi lain di penagihan yang dapat dicairkan.

Pada pelaksanaan penagihan aktif yang dilakukan oleh seksi penagihan pada KPP Pratama Medan Polonia juga mengalami beberapa kendala yang akhirnya dapat menghambat jalannya proses pelaksanaan kegiatan penagihan. Kendala-kendala tersebut ternyata bukan hanya dari Wajib Pajak tetapi juga datang dari KPP Pratama Medan Polonia.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor Internal (KPP Pratama Medan Polonia)

- 1) Salah satu kendala yang mempengaruhi seksi penagihan dalam mencapai target pelaksanaan penagihan pajak aktif adalah kurangnya sumber daya manusia terutama Juru Sita pajak yang jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan utang pajak yang timbul atau yang sudah ditetapkan. Dengan kurangnya Juru Sita, maka akan berpengaruh dalam tindakan penagihan. Karena dapat diketahui jumlah tunggakan pajak sangat besar, tetapi jumlah sumber daya manusia yang tidak sebanding.
- 2) Dokumen dasar penagihan masih kurang lengkap. Contohnya fiskus ingin melakukan pemblokiran terhadap Wajib Pajak, surat teguran sudah dikeluarkan tetapi surat paksa tidak ada. Pada dasarnya tindakan pemblokiran dilakukan karena adanya surat paksa. Maka dari itu dengan

dokumen dasar yang kurang lengkap akan mempengaruhi tindakan penagihan pada KPP Pratama Medan Polonia.

- 3) Data Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan yang sekarang. Alamat Wajib Pajak yang terdapat pada sistem SIDJP sudah tidak sesuai dengan yang sekarang.

b. Faktor Eksternal (Wajib Pajak)

- 1) Wajib Pajak meninggalkan dunia dan belum atau tidak memberitahukan surat keterangan kepada petugas, padahal masih mempunyai tunggakan pajak.
- 2) Pada saat fiskus ingin memberikan surat paksa Wajib Pajak tidak ada di lokasi yang sudah tertera dalam SIDJP.
- 3) Wajib Pajak sudah tidak sanggup bayar. Dengan asset yang dimiliki Wajib Pajak tidak memungkinkan untuk membayar tunggakan pajak.
- 4) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan perpajakan, serta banyaknya wajib pajak yang menghindar dari pemenuhan kewajiban perpajakannya karena berbagai alasan yang tidak jelas dan kurangnya respon positif dari Wajib Pajak terhadap Pajak itu sendiri, sehingga hal tersebut akan sangat menghambat pencairan utang pajak.
- 5) Dalam melakukan pemblokiran, sulitnya menemukan asset sitaan ataupun rekening Wajib Pajak. Pada saat Juru Sita ingin melakukan pemblokiran ke Bank, surat dikembalikan dengan jawaban bahwa Wajib Pajak bukanlah merupakan nasabah dari Bank tersebut.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada baik disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan tindakan penagihan dengan semaksimal mungkin dengan cara membuat daftar prioritas Wajib Pajak yang ingin ditindak lanjuti tindakan penagihan.
- 2) Membuat administrasi dokumen penagihan lebih tertib dengan cara melakukan scanning data, membuat rumah berkas Wajib Pajak lebih rapih.
- 3) Melakukan surve alamat Wajib Pajak dan mengupdatenya pada data dan profil Wajib Pajak.
- 4) Melakukan sosialisasi dengan pihak-pihak pemerintah daerah guna memberikan maksud dan tujuan pelaksanaan tugas juru sita dilapangan.
- 5) Meminta kepada pemeriksaan pajak agar laporan pemeriksaan pajak dilengkapi dengan daftar aktiva tetap termasuk nomor rekening Wajib Pajak dan akte pendirian atau perubahan atas Wajib Pajak.
- 6) Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti badan pertanahan negara, notaris ataupun pihak kepolisian.
- 7) Melakukan koordinasi dengan seksi intelejen Kanwil DJP untuk melunasi tunggakan pajak dengan melihat keberadaan dan kemampuan bayar Wajib Pajak atau penanggung pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pembahasan yang telah diuraikan maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penagihan aktif dalam pencairan utang pajak KPP Pratama Medan Polonia dari tahun 2012 sampai dengan 2014 tergolong kurang efektif, sedangkan pada tahun 2015 tergolong sangat efektif dan pada tahun 2016 tergolong tidak efektif yang diukur dari indikator efektivitas yang menunjukkan tidak efektif. Disebabkan kurangnya peningkatan Frekuensi dan mutu penagihan pajak mengingat semakin besarnya jumlah tunggakan pajak.
2. Dengan jumlah target pencairan tunggakan pajak yang rendah dan tidak sebanding dengan jumlah tunggakan pajaknya, ternyata pelaksanaan penagihan aktif dalam pencairan utang pajak pada KPP Pratama Medan Polonia belum berjalan dengan efektif.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah target penagihan aktif dibanding dengan jumlah tunggakan pajak ditetapkan berdasarkan ketetapan rumus yang sudah ditentukan dan faktor lainnya disebabkan karena saldo pertambahan piutang yang outstanding besar, dan terdapat potensi lain di penagihan yang dicairkan.
4. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah realisasi penagihan aktif disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal

disebabkan karena kurangnya jumlah sumber daya manusia, kurang lengkapnya dokumen dasar penagihan dalam pelaksanaan pemblokiran, terhambatnya pelaksanaan penagihan aktif dikarenakan alamat Wajib Pajak yang tidak ditemukan dan banyak Wajib Pajak masih kurang mengerti tentang peraturan permasalahan pajaknya. Faktor eksternal disebabkan rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan perpajakannya, banyak Wajib Pajak yang tidak mau melapor bila perusahaannya bangkrut atau Wajib Pajak sudah tidak aktif lagi. Wajib pajak yang meninggal dunia dan belum atau tidak memberitahukan surat keterangan kepada petugas, banyaknya Wajib Pajak yang kurang kooperatif sehingga menyulitkan pihak KPP Pratama Medan Polonia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penagihan aktif dalam pencairan utang pajak pada KPP Pratama Medan Polonia dari tahun 2012 sampai 2016 cenderung kurang efektif maka diharapkan adanya upaya peningkatan kerja dari fiskus seksi penagihan, upaya penagihan aktif harus lebih diintensifkan melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan pedoman penagihan pajak yang telah ditetapkan, karena semakin intensif dan efektif tindakan penagihan aktif semakin besar pencairan tunggakan pajak dan sebaliknya semakin tidak intensif tindakan penagihan pajak maka semakin rendah pula pencairan utang pajak.

2. KPP Pratama Medan Polonia masih perlu melakukan perbaikan atas layanan-layanan seperti prosedur kemudahan layanan dan kualitas pelayanan dengan indikator yang telah dilakukan di atas KPP Pratama Medan Polonia perlu melakukan pengukuran pelaksanaan organisasi secara komprehensif, yakni selain aspek pencapaian penagihan, juga meliputi aspek kualitas pelayanan, aspek internal proses. Dengan diperbaikinya semua aspek tersebut dapat diharapkan akan terjadi peningkatan kerja sama antara Wajib Pajak dan KPP Pratama Medan Polonia dalam pelayanan pembayaran perpajakan.
3. Pada KPP Pratama Medan Polonia diharapkan lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi/penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya secara terus menerus, khususnya mengenai pelunasan tunggakan pajak. Sehingga diharapkan Wajib Pajak nantinya akan lebih mengerti dan paham tentang masalah perpajakan khususnya mengenai pelunasan utang pajak.
4. Sebaiknya penatausahaan administrasi Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Polonia harus diperbaiki sehingga diharapkan administrasi pencatatan pada seksi penagihan bisa berjalan dengan baik sehingga bisa menunjang pelaksanaan penagihan pajak serta pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul dan Syam (2013), *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Azuar Juliandi, dkk (2014), *Metodelogi Penelitian Bisnis* Medan : Umsu Press.
- Chairil anwar (2014), *Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (1996), *Tentang Rumus dan Indikator Pengukuran Efektivitas*.
- Diaz Priantara (2013), *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2009), *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Akuntansi*.
- Gunandi (2017), *Pajak Internasional*. Jakarta : Grasindo.
- Hasbi Rifqiansyah (2014), *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Malang Utara*, Skripsi S1, Universitas Brawijaya Malang.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi
- Markus (2004) *Undang-Undang Pajak Pusat Terbaru (Undang-Undang No.19 Tahun 1997 Tentang Penangihan Pajak dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000)*. Jakarta
- Nana Adriana Erwis (2012). *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Makasar Selatan*, Skripsi S1, Universitas Hassanudin. Makasar.
- Nova Mardelina Nasution (2015), *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Timur*. Skripsi S1. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Pitnawati (2009). *Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Aktif Dalm Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Pasar Minggu*. Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Skripsi.
- Rusdi (2007). *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Jakarta : Indeks.
- Scott & Deirdre (2000), *Pengertian Pendekatan Penelitian*.

Siti Resmi (2011), *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo (2009), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat

Wirawan (2013), *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta : Salemba Empat